

N S M



Nomor: MA/405/2012

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
PIAGAM IJIN OPERASIONAL MADRASAH (MA)

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Jawa Timur Nomor : Kw.13.4/4PP.00.6/405/2012
Tanggal : 1 Juli 2010
Diberikan kepada :
Nama Madrasah : MAN 7 Banjarsari
Alamat : Jl. Raya Utama No. 57
Kecamatan : Bandarkedungmulyo
Kab. / Kota : Kab. Jombang
Provinsi : Jawa Timur
Penyelenggara : Yayasan Pemerintah
Berdiri sejak : 1997
Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

131135170007

Masa berlaku 5 Tahun sampai dengan tanggal 1 Juli 2015

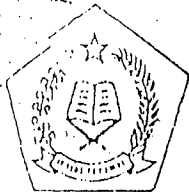
Surabaya 1 Juli 2010

Kepala
Kantor Bidang Mapenda



Mrs. H. Haryono, M.Si
NIP. 3211983034002

Arsip



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA TIMUR

Jl. Ketintang Madya 92 Telp. 8280353, 8280574, 8280098
Kotak Pos 14 Kuarah Surabaya 60232

Nomor : Wm.06.01/PP.00.1/4294/97

Lampiran: 1 (satu) Exemplar.

Perihal : Revisi SK. Menag RI
No. 107 Tahun 1997.

Surabaya, 26 Desember 1997

K E P A D A

Yth.Sdr.1. Kepala Kantor Departemen
Agama Kabupaten/Kotamadya
Up. Kasi Rus Islam

2. Kepala M A N

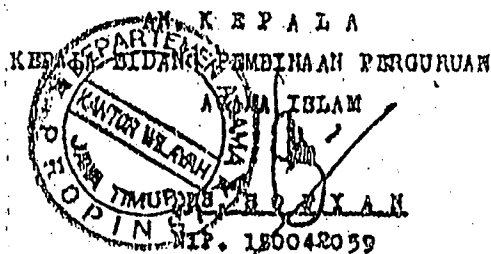
3. Kepala M Ts.N

Assalamu Alaikum wr. wb.

Bersama ini dengan hormat, kami kirimkan Surat Keputusan Menteri Agama RI nomor : 773 tahun 1997 tentang Revisi Surat Keputusan Menteri Agama RI nomor : 107 tahun 1997 tentang pembu-
kuan dan penegerian Madrasah (Copy terlampir) untuk diketahui
seperlunya.

Demikian atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima-
kasih.

Wassalamu Alaikum wr. wb.



Pembusan kepada Yth :

Ka Kanwil Dep.Agama Prop.Jatim
(sebagai laporan).



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 773 TAHUN 1997
TENTANG
PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 107 TAHUN 1997 TENTANG PEMBUKAAN DAN
PENEGERIAN MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa materi muatan dalam lampiran Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 1997 tentang Pembukaan dan Penegerian Madrasah terdapat kekeliruan dan kesalahan, untuk itu perlu dirubah dan di perbaiki.

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;

6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 107
TAHUN 1997 TENTANG PEMBUKAAN DAN
PENEGERIAN MADRASAH.

Pertama

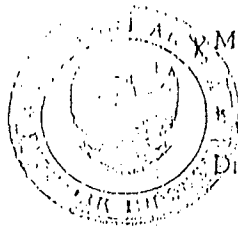
: Merubah beberapa ketentuan yang tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 1997 tentang Pembukaan dan Penegerian Madrasah sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

Kedua

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 November 1997



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DE H. TARMIZI TAHER

TEMBUSAN :

1. Menko Kesra;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Komisi IX DPR-RI;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/Kapuslitbang Pegawai di lingkungan Departemen Agama Jakarta;
11. Para Kepala Kantor Departemen Agama Propinsi/setingkat diseluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kodya di seluruh Indonesia;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
14. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama untuk dokumentasi;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

MADRASAH ALYAH NEGERI

TERTULUS

SEHARUSNYA

NO PROP ID: LAMP NOMOR 1-15 TERUTAMA DARI KAS KODYA URUT MADR NAMA MADRASAH PERUBAHAN DARI KAS KODYA URUT MADR NAMA MADRASAH PERUBAHAN DARI KAS KODYA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

10 Jawa Timur 1 20 6 Madrasah Alyah Negeri Gunungwangi Kab. Banyuwangi 20 6 Madrasah Alyah Negeri 2 Gresik Kab. Gresik

9 32 9 Madrasah Alyah Negeri Mojokerto Kab. Mojokerto 32 9 Madrasah Alyah Negeri 1 Mojokerto Kab. Mojokerto

35 12 Madrasah Alyah Negeri Pacet Kab. Pacet 35 12 Madrasah Alyah Negeri 3 Jombang Kab. Jombang

36 13 Madrasah Alyah Negeri Pacet Kab. Pacet 36 13 Madrasah Alyah Negeri 1 Jombang Kab. Jombang

35 15 Madrasah Alyah Negeri Rajoso Kab. Jombang 35 15 Madrasah Alyah Negeri 6 Jombang Kab. Jombang

35 15 Madrasah Alyah Negeri Rajoso Kab. Jombang 35 15 Madrasah Alyah Negeri 6 Jombang Kab. Jombang

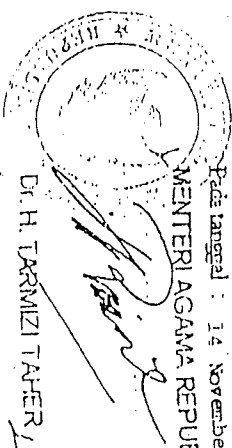
13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Jawa Timur	1	25	1	Madrasah Aliyah Negeri Pesanggaran dan	Madrasah Aliyah Swasta Darussalam II. H. Ichsan Desa Kecilir Kecamatan Pesanggaran Kab. Banyuwangi	Kab. Banyuwangi	25	1	Madrasah Aliyah Negeri Pesanggaran	Madrasah Aliyah Swasta Pesanggaran Desa Kecilir Kec. Pesanggaran Kab. Banyuwangi	Kab. Banyuwangi

Ditandatangani di : Jakarta

Pada tanggal : 14 November 1997

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA



Dr. H. TARMIZI TAHER